



PENETAPAN

Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arles bin Amran, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Petani, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Murniati binti Katap, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 29 Juni 1989 di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Labai Gindo wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katap (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samsir dan Amirunnas dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000; (sepuluh seribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Nasvi AL Trabbil, lahir : 29 Maret 2001, 2. Jefri Anto, lahir : 26 November 2004; 3. Pelia Afriani, lahir tanggal 24 April 2008; 4. Alga Agustia, lahir: 29 Agustus 2012;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 1989 di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (Arles) Nomor 1306032402086488 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, telah dinazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Afrizal bun Katap, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi saksi dan Pemohon I adalah .suami Pemohon II yang bernama Arles;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis 29 Juni 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Labai Gindo yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah resmi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Katap (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Samsir dan Amirunnas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ateh, Kenagarian Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
2. Jon Nahar bin Japilus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Murniati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis 29 Juni 1989;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Labai Gindo yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah resmi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Katap (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Samsir dan Amirunnas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ateh, Kenagarian Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kegunaan ltsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 29 Juni 1989 di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Labai Gindo;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Katap (ayah kandung Pemohon II);
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Samsir dan Amirunnas;
- e. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000; (sepuluh seribu rupiah);
- f. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- h. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- j. Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Arles bin Amran**) dengan Pemohon II (**Murniati binti Katap**) yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 1989 di Surau Bansa, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Matur, 25 Agustus 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 061/Pdt.P/2016/PA.Min